



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR :145/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN DUMOGA TENGGARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 46 Angka (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, j.o Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya dengan menetapkan Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Dumoga Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan

Tahun 2020.

- Memerhatikan :
1. Surat Keputusan Sangadi Dumara Nomor : 04/010/Des-DU/SK-SEK.PPS/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dumara Kecamatan Dumoga Tenggara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
 2. Surat Keputusan Sangadi Ikuna Nomor 009/DI/SK/21/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ikuna Kecamatan Dumoga Tenggara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
 3. Surat Keputusan Sangadi Konarom Nomor 26/002/DK/SEK-DK/VI/2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Konarom Pada Pemilihan Umum Tahun 2020;
 4. Surat Keputusan Sangadi Konarom Utara Nomor 13/007/DKU/SK-SEKPPS/VI/2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Konarom Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2020;
 5. Surat Keputusan Sangadi Konarom Barat Nomor 05/006/DKB/SK-SEKPPS/VI/2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2020;
 6. Surat Keputusan Sangadi Osion Nomor 14/2008/DO/SK-SEKPPS/VI/2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Osion Pada Pemilihan Umum Tahun 2020;
 7. Surat Keputusan Sangadi Tapadaka Satu Nomor 27/2020/DTS/SK-SEKPPS/VI/2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tapadaka Satu Pada Pemilihan Umum Tahun 2020;
 8. Surat Keputusan Sangadi Tapadaka Timur Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tapadaka Timur Kecamatan

- Dumoga Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
9. Surat Keputusan Sangadi Tapadaka Utara Nomor 03/T-U/SK-SEKPPS/19/VI/2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tapadaka Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2020;
10. Surat Keputusan Sangadi Bonawang Nomor 20/2001/Des-BNW//SK-SEK-PPS/VI/2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bonawang Pada Pemilihan Umum Tahun 2020;
11. Berita Acara Nomor 104/PP.04.2-BA/7101/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Rapat Pleno Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Dumoga Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan tahun 2020;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu Sekretaris dan Staf Sekretariat yang dibagi tugas menjadi 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan dan Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan. Tugas Sekretaris PPS meliputi:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;

- c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- d. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua PPS; dan
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.

KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2021;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Sebagaimana tercantum dalam Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kasubbag Hukum



Erie Jane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR :145/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DUMOGA TENGGARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DUMOGA TENGGARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

1. DESA DUMARA

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Rifki Mokodompit	Sekretaris	L
2.	Rian Lomban	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Winarti Arista	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

2. DESA IKUNA

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Saktipan Mokodompit	Sekretaris	L
2.	Huldin Mokodompit	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Randi Paputungan	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

3. DESA KONAROM

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Putri Ramadhani Mokodompit	Sekretaris	P
2.	Adittio Mokodompit	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Klara Sugeha	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

4. DESA KONAROM UTARA

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Irman Makalalag	Sekretaris	L
2.	Effa Elfira Mokodompit	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Jumaria	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

5. DESA KONAROM BARAT

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Atty Papene	Sekretaris	P
2.	Deybi Pratiwi	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Melanda Makalalag	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

6. DESA OSION

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Sefriandi Potabuga	Sekretaris	L
2.	Sutami Mamonto	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Mersi Tungkagi	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

7. DESA TAPADAKA SATU

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Zeifry P. Ponubu	Sekretaris	L
2.	Cicit Novia Rampan	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Tiara Dewinta Dadea	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

8. DESA TAPADAKA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Sri Sulastri	Sekretaris	P
2.	Sri Yulistiyan	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Nurlaila	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

9. DESA TAPADAKA UTARA

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Dewi Hayat	Sekretaris	P
2.	Fatmawati Kawengian	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Raulah Mokoagow	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

10. DESA BONAWANG

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Aldi Buntuan	Sekretaris	L
2.	Fikram Fubri Kadengkang	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Sartina Makalalag	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kasubbag Hukum



Eyo Jane Indria, S.H., M.Si